

Pemakzulan Presiden di Indonesia Studi Putusan Final dan Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kepastian Hukum

By: *Uci Sanusi*

Abstract

The Constitutional Court of the state institution formed in the Third Amendment of the 1945 Constitution has 4 (four) authorities and one obligation. The obligation of the Constitutional Court is to decide the opinion of the DPR on alleged violations of law committed by the President / or Vice President as stipulated in Article 7A and 7B of the 1945 Constitution. If the Constitutional Court confirms the opinion of the DPR, then the DPR will conduct a plenary session to proceed to the People's Consultative Assembly as the final breaker for impeachment, but the People's Consultative Assembly may be able to disobey the Constitutional Court's ruling which has justified the opinion of the House of Representatives because there are no rules that stipulate that the Constitutional Court is final and binding for the People's Consultative Assembly so that The MPR did not comply with the Constitutional Court's decision so that it could cause the legal certainty.

Abstrak

Mahkamah Konstitusi lembaga negara yang dibentuk dalam Amandemen ke III UUD 1945 mempunyai 4 (empat) kewenangan dan satu kewajiban. Kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden/ atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Apabila Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, maka DPR akan melakukan sidang paripurna untuk melanjutkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemutus terakhir untuk melakukan pemakzulan, tetapi Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat dimungkinkan tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membenarkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat karena tidak ada aturan yang mengatur bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (final dan binding) bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat sehingga apabila MPR tidak mematuhi putusan MK maka dapat menyebabkan hilangnya kepastian hukum.

Kata kunci: *Pemakzulan, Final dan Mengikat, Kepastian Hukum*

A. Pendahuluan

Pemberhentian Presiden dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia terjadi telah dua kali, yaitu *pertama*, pada masa Orde Lama yaitu pemberhentian Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid era

Orde Reformasi. Hal ini terjadi karena adanya sengketa antara dua lembaga negara yakni Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden.

Perseturuan antara DPR dengan Presiden yang pertama kali terjadi pada tahun 1966-1967, dimana Presiden Soekarno memberi *progres report*, kepada MPRS namun MPRS menolaknya, sehingga pada Sidang Istimewa MPRS tahun 1967, dengan Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967, MPR mencabut (*impeach*) kekuasaan pemerintahan negara dari tangan presiden Soekarno, dalam TAP MPR tersebut memuat substansi pejabat Presiden yang menggantikan kedudukan Presiden yaitu, Jendral Soeharto.¹

Perseturuan yang *kedua*, terjadi pada tahun 2001, di mana antara DPR hasil Pemilihan Umum tahun 1999 dengan Presiden Abdurrahman Wahid yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil Pemilu 1999 tersebut.² Perseturuan itu berlanjut yang kemudian melengserkan Presiden Abdurrahman Wahid dari Jabatan kursi kepresidenan melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 2001, dengan Ketetapan MPR No.III/MPR/2001. Dalam TAP MPR tersebut memuat materi pencabutan kekuasaan negara dari tangan Presiden Abdurrahman Wahid yang digantikan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil Presiden saat itu, kemudian jabatan Wakil Presiden digantikan oleh Hamzah Haz.

Pasca reformasi tahun 1998, UUD 1945 telah mengalami perubahan sebanyak empat kali yaitu; *pertama* pada tanggal 19 Oktober 1999, *kedua* pada tanggal 18 Agustus 2000, *ketiga* pada tanggal 9 November 2001 dan *keempat* pada tanggal 10 Agustus 2002.³ Perubahan UUD 1945, membawa dampak yuridis yang sangat luas bagi jalannya proses ketatanegaraan Indonesia ke depan. Presiden tidak lagi tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan tidak lagi menjadi mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat serta melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara serta Presiden tidak lagi dapat dibehentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat karena alasan Presiden telah melanggar haluan negara sebagaimana yang terjadi dalam praktik ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945.⁴

¹ Soimin, *Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Pres, 2009), p.1.

² *Ibid*, p. 2.

³ Lihat Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945.

⁴ Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, (Konstitusi Press, Jakarta; 2005),p, 6-7.

Salah satu lembaga baru yang merupakan pengejawantahan amanat konstitusi adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi.⁵ Lembaran sejarah pertama salahsatu cabang kekuasaan kehakiman tersebut, dimulai dengan persetujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam Amandemen ketiga UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2)⁶ dan Pasal 24C UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 9 November 2001.⁷

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi paling tidak diltarbelakangi oleh 4 (empat) hal, yaitu, (1), sebagai implikasi dari paham konstitusionalisme, (2), mekasmisme *check and balances*, (3), penyelenggaraan negara yang bersih, dan (4), perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, selain itu pembentukan Mahkamah Konstitusi juga dilatar belakangi oleh fenomena konflik antar lembaga negara yang sering terjadi terutama dengan masalah (*Impeachment*) /pemkzulan Presiden, karena kedudukan Presiden sangat rentan terhadap pemakzulan (*Impeachment*) dan setiap saat dapat terancam diberhentikan di tengah masa jabatannya. Kehawatiran yang muncul adalah ketika pelaksanaan pemakzulan tersebut dilakukan karena adanya kepetingan-kepentingan politik pada saat pelaksanaannya.⁸

Mahkamah Konstitusi dibentuk guna menyelenggarakan fungsi peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesiayang demokratis.⁹ Untuk itu putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*final and binding*), serta mengikat untuk dilaksanakan oleh siapapun, termasuk oleh pejabat tinggi negara, namun dalam hal proses pemakzulan presiden putusan Mahkamah Konstitusi dapat tidak bersifat final dan mengikat karena dapat dikesampingkan oleh MPR sebagai pemutus terakhir, padahal proses pembuktian dari Presdien sebagai pihak yang dituduh oleh DPR yang

⁵ Indonesia merupakan negara ke 73 yang membentuk Mahkamah Konstitus pada tahun 2003 hal ini lahir tidak lepas dari perjalanan panjang demokrasi di Indonesia juga lahir sebagai kesadaran dalam menciptakan demokrasi yang lebih baik.

⁶ Lihat Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945.

⁷ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), p. 50.

⁸ *Ibid*, p. 59.

⁹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

telah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 telah dilakukan di Mahkamah Konstitusi dan juga Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Berdasarkan latar belakang diatas maka tulisan ini akan menganalisis dua permasalahan: *Pertama*, Apakah putusan Mahkamah Konstitusi atas pemakzulan Presiden mengikat terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat? *Kedua*, Bagaimanakah prosedural yang seharusnya agar putusan Mahkamah Konstitusi final dan Mengikat demi menciptakan kepastian hukum?

B. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden

Mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang dibentuk dalam amandemen ke III UUD 1945 mempunyai kewenangan dan satu kewajiban yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) ayat UUD 1945 yaitu;

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam empat kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) pada prinsipnya semua putusannya bersifat final dan mengikat. Namun jika menganalisis ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24C ayat (1), hanya disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, jadi secara eksplisit tidak dicantumkan dalam UUD 1945 bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat (*binding*).¹⁰ Namun

¹⁰ Tidak dirumuskannya frasa mengikat dalam UUD 1945 merupakan kesalahan fatal organ pembentuk undang-undang dalam mengerti-kulasikan terninologi putusan final, artikulasi putusan final ialah tidak dapat dibanding atau tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh, oleh karenanya konsekuensi normatif dari putusan final adalah harus mengikat, sehingga apabila tidak ada sifat mengikat maka hal tersebut hanay kan diserahkan kepada rakyat tanpa ada aturan hukum. Lihat Denny indrayana dan Zainal Arifin Mochtar, *Komparasi Sifat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan*

putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengikat baru dimuat dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi di dalam Pasal 10 yang menyebutkan;

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) memiliki makna bahwa tidak ada peluang menempuh upaya hukum berikutnya pasca putusan itu dikeluarkan, sebagaimana putusan pengadilan biasa yang ada di lingkungan Mahkamah Agung yang masih memungkinkan kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Selain itu juga ditentukan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 47 UU Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan oleh semua pihak termasuk penyelenggara negara yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh MK harus patuh dan tunduk terhadap putusan MK.¹¹ Termasuk dalam hal ini yang berkaitan dengan putusan MK atas permohonan DPR untuk meminta pendapat MK atas perbuatan yang dilakukan oleh presiden dan/atau Wakil Presiden karena telah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*), termasuk putusan MK dalam soal *impeachment* yang menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebagai putusan badan peradilan yang bersifat yuridis, tidak lagi dan di-riview

Pengadilan Tatat Usaha Negara, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3 Oktober 2007, p.443.

¹¹ Abdul Wahid, Indevdensi Mahkamah Konstitusi dalam Proses Pemakzulan Presdien dan/ata Wakil Presiden, *Jurnal Konstitusi*, Vol.11, No. 4, Desember 2014, p.687.

dengan upaya banding, kasasi atau PK.¹² Karena dengan adanya upaya hukum kembali atas putusan MK akan menimbulkan bahwa putusan MK tidak bersifat final dan mengikat yang menyebabkan kepastian hukum akan tercederai. Jadi, akibat hukumnya secara umum, tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Sementara, sifat mengikat bermakna putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.¹³

Jika melihat ketentuan Pasal 24C ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”, DPR dapat meminta pendapat ke Mahkamah Konstitusi apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7B ayat (1), (2), dan (5) yaitu terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jika melihat dalam ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945 prosedur ketentuan pengajuan pendapat ke Mahkamah Konstitusi ada beberapa tahapan yaitu:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat menganggap bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dimintakan pendapatnya bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Apabila Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR maka DPR melakukan sidang paripurna untuk melanjutkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan rapat paripurna untuk menentukan Presiden dan/atau Wakil Presiden jadi dimakzulkan atau tidak. Rapat paripurna MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, namun dalam rapat

¹² Agung Susanto, *Hukum Acara Perkara Konstitusi Prosedur Berperkara Pada Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Bandar Maju, 2006), p.51.

¹³ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56fe01b271988/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat> diunduh pada tanggal 9 April, 2018, Pukul 14.23.

paripurna tersebut Presiden dan/atau Wakil Presiden diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk menyamakan penjelasan dalam rapat paripurna MPR sebagaimana hak ini diatur dalam Pasal 7B ayat (7) UUD 1945.

Oleh karena itu jika dilihat putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden tidaklah bersifat final dan mengikat yang sifatnya berlaku untuk seluruh rakyat, namun putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya bersifat final secara yuridis dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan permohonan.¹⁴ Sehingga putusan pendapat MK tidak berlaku bagi MPR sebagai pemutus terakhir karena MPR akan melakukan rapat paripurna dan melakukan *voting* sebagaimana yang ada dalam Pasal 7B ayat (7) UUD 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) kesemuanya bersifat final dan mengikat (*binding*) artinya tidak ada upaya hukum kembali serta harus ditaati oleh siapapun. Jika dilihat secara lebih mendalam dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa putusan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, penyelesaian sengketa lembaga negara, pembubaran partai politik dan penyelesaian sengketa pemilu Putusannya bersifat final dan mengikat bagi seluruh rakyat artinya tidak ada upaya hukum kembali setelah putusan dilakukan oleh MK dan semua orang wajib untuk mentaatinya.

Namun dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7B ayat (1), (3) dan (5) UUD 1945¹⁵, disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa dan mengadili pendapat DPR tersebut sebagai tahapan awal pemberhentian presiden yang pada tahapan akhirnya nanti akan diputus dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Padahal proses pembuktian dan pembelaan telah dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden untukanggapi tuduhan DPR tersebut karena ada tahapan-tahapan di Mahkamah Konstitusi sebelum diputus bersalah atau tidaknya seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden.

¹⁴ Lihat Pasal 19 ayat 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

¹⁵ Pasal 7B ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009¹⁶ disebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) terkait tahapan-tahapan dalam persidangan dimana dalam Pasal 9 ayat (3) disebutkan bahwa tahapan persidangan berlangsung dalam 6 (enam) tahap:

a.	Tahap I	:	Sidang Pemeriksaan Pendahuluan;
b.	Tahap II	:	Tanggapan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
c.	Tahap III	:	Pembuktian oleh DPR;
d.	Tahap IV	:	Pembuktian oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
e.	Tahap V	:	Kesimpulan, baik oleh DPR maupun oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
f.	Tahap VI	:	Pengucapan Putusan.

Dengan tahapan-tahapan persidangan yang di dilakukan di Mahkamah Konstitusi sejatinya kedua lembaga tersebut antara DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan pembelaan. Jika presiden adalah orang yang dituduh oleh DPR karena telah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dalam Pasal 7B ayat 5 UUD 1945, maka Presiden mempunyai kesempatan untuk membela dirinya di persidangan yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi atas tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh DPR.

Jika dicermati tahapan pertama adalah sidang pendahuluan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sidang pendahuluan berfungsi untuk melakukan perbaikan pendapat atau permohonan DPR sebagaimana secara umum berlaku untuk proses bercara di Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2). Fungsi pemeriksaan pendahuluan yang *pertama*, untuk mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, dan *kedua*, untuk memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapinya dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu (empat belas hari), yang hal inipun dimuat dalam Pasal 11 PMK No.21 Tahun 2009.¹⁷ Oleh karena itu karena permohonan yang dilakukan oleh DPR terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden maka DPR harus memiliki bukti yang cukup terkait tuduhan-tuduhan tersebut.

¹⁶ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

¹⁷ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Tahapan kedua adalah tanggapan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang masih dilakuakn dalam sidang pendahuluan, tanggapan ini hal boleh dilakukan secara langsung oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden atau melalui kuasa hukumnya.¹⁸ Tanggapan yang dilakuakan oleh Presiden dan/atau Wakil Pesiden yang dilakukan secara langsung atau dikuasa hukumnya dapat berupa:

- a. Sah atau tidaknya proses pengambilan keputusan Pendapat DPR;
- b. Materi muatan Pendapat DPR;
- c. Perolehan dan penilaian alat-alat bukti tulis yang diajukan oleh DPR kepada Mahkamah;¹⁹

Setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tanggapan, Mahkamah Konstitusi akan memberikan kesempatan kepada Pimpinan DPR dan/atau kuasa hukumnya untuk melakukan tanggapan balik, dan setelah itu ketua sidang memberikan kesempatan kepada para hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada Prsiden dan/atau Wakil Presiden.

Tahap ketiga adalah proses pembuktian dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan oleh DPR, alat bukti tersebut adalah

- a. Alat bukti surat;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan ahli;
- d. Petunjuk;
- e. Alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Dalil-dalil dan pembuktian alat bukti, harus sudah diajukan DPR pada saat pendaftaran permohonan ke Mahmah Konstitusi sehingga pada tahapan ketiga ini merupakan tempat untuk membuktian dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan oleh DPR, dalam pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh DPR Presiden dan/atau Wakil Presiden atau kuasa hukumnya mempunyai kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau menilainya terkait alat bukti yang dimiliki oleh DPR, tanggapan yang dilakukan oleh Pesiden dan/atau Wakil Presiden atau kuasa hukumnya

¹⁸ Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

¹⁹ Pasal 12 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

pada prinsipnya untuk membela Presiden dan/Wakil Presiden benar atau tidaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan oleh DPR karena melanggar Pasal 7B ayat (1) (2) dan (5) UUD 1945²⁰, sehingga tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh DPR bisa di luruskan oleh Presiden/dan atau Wakil Presiden meskipun keputusan akhirnya ada di Majelis hakim namun tanggapan dari Presiden dan/atau Wakil Presiden bisa menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus tuduhan yang dilakukan oleh DPR.

Tahap keempat adalah pembuktian oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, pembuktian yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden pada prinsipnya sama seperti pembuktian yang dilakuakn oleh DPR sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 PMK No. 21 Tahun 2009,²¹ pembuktian yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah sebagai upaya untuk membalikan tuduhan DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan DPR, sehingga pembuktian dari Presiden dan/atau Wakil Presiden berfungsi untuk pembelaan dirinya. Setelah pembuktian yang dilakkan oleh presiden selesai maka sama halnya DPR mempunyai kesempatan untuk menanggapi bkti yang diajukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Tahap kelima adalah kesimpulan, kesmpulan ini dilakukan oleh DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah proses pembuktian selesai diilakukan oleh kedua belah pihak, penyampaian kesimpulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah selesai sidang tahap empat. Penyampaian kesimpulan ini dapat dilakukan secara lisan atau tulisan.²² Setelah kedua belah pihak menyampaikan kesimpulan maka hakim Mahkamah Konstitusi akan melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim untuk mengambil keputusan terkait tuduhan yang dilakuakn DPR dan pembelaan yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Tahapan keenam adalah putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendapat DPR wajib diputus paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Amar putusan Mahkamah

²⁰ Undang-Undang Dasar 1945.

²¹ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

²² Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Konstitusi dalam memutus pendapat DPR atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat berupa;

- a. Permohonan tidak dapat terima apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.²³
- b. Membenarkan Pendapat DPR apabila Mahkamah berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan perbuatan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tidak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan./atau Wakil Presiden.
- c. Permohonan ditolak apabila pendapat DPR tidak terbukti.²⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR atau menolak pendapat DPR sejatinya tidak akan diputuskan secara sewenang-wenang oleh Mahkamah Konstitusi tetapi akan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan pembuktian-pembuktian yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Waki Presiden dan DPR pada saat persidangan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi

Berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal memutus pendapat DPR atas perbuatan pelanggaran hukum yang dilakuakn oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden bedaraskan Pasal 19 ayat (5)²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat hanya final secara yuridis dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan permohonan. Jika menganalisis secara mendalam terkait Pasal 19 ayat (5) tersebut putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan secara *limitatif* bahwa putusannya hanya berlaku bagi DPR dan tidak berlaku bagi seluruh rakyat atau tidak bersifat (*erga omnes*). Padahal jika melihat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus 4 (empat) kewenangan yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) seluruh putusannya bersifat final dan mengikat (*binding*) dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Penyelesaian

²³ Lihat Pasal 3, 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

²⁴ Pasal 19 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

²⁵ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sengketa Lembaga Negara, Pembubaran Partai Politik dan Penyelesaian Sengketa Pemilu, artinya ketika Mahkamah Konstitusi telah memutuskan terkait 4 (empat) Kewenangan tersebut wajib diikuti dan dilaksanakan serta berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun berbeda halnya ketika Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa yang diatur dalam Pasal 24C ayat (2) yaitu terkait memutuskan pendapat DPR ketika Presiden atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yakni putusan Mahkamah Konstitusi hanya bersifat final dan mengikat bagi DPR tidak final dan mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia atau dalam hal ini mengikat bagi MPR selaku pemutus terakhir.

Dengan demikian, dengan tidak adanya sifat putusan final dan mengikat yang bersifat (*erga omnes*) atau berlaku bagi seluruh rakyat, dalam putusan Mahkamah Konstitusi ketika memutuskan pendapat DPR atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, putusan Mahkamah Konstitusi sangat dimungkinkan tidak ditaati oleh MPR selaku pemutus terakhir. Oleh karena itu ketika MPR melakukan rapat paripurna kemudian MPR tidak mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi padahal MK telah membenarkan pendapat DPR maka hal tersebut dapat meruntuhkan marwah dari MK itu sendiri sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi untuk menjaga konstitusi, penafsir konstitusi dan pengawal hak asasi manusia. Seharusnya dengan adanya pemisahan kekuasaan sebagaimana teori yang disampaikan oleh Montesquieu dengan prinsip *check and balances* Majelis Permusyawaratan Rakyat harus mentaati putusan dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan dan juga sebagai bentuk pengawasan hukum yang dilakukan oleh MK, dengan masih lemahnya kesadaran untuk mentaati putusan Mahkamah Konstitusi sangat dapat dimungkinkan putusan Mahkamah Konstitusi diabaikan oleh MPR.

Jika melihat apa yang terjadi pada saat ini banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak ditaati meskipun Mahkamah Konstitusi telah membatalkan suatu pasal yang telah diujikan ke MK diantaranya adalah;

a. Penghidupan Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden

Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 134, 136, 137 KUHP,²⁶ yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor: 013-022/PUU-IV/2006,²⁷ namun saat ini pemerintah kembali memasukkan materi

²⁶ Lihat Pasal 134, 136 dan 137 KUHP.

²⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006,²⁷

tersebut dalam draf RUU KUHP yang diserahkan ke DPR. Adapun materi tersebut diatur dalam Pasal 263 ayat (1)

"Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.²⁸"
Kemudian aturan itu diperluas melalui Pasal 264 yang berbunyi:

"Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV."²⁹

b. Posisi DPR dan DPD setara dalam proses legislasi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi menegaskan lima hal terkait posisi DPD yaitu;

- 1) Dewan Perwakilan Daerah terlibat dalam pembentukan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Prolegnas merupakan tahapan yang paling penting dalam pembentukan undang-undang disusun secara terpadu, dan sistematis.
- 2) DPD berhak mengajukan RUU yang dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 sebagaimana halnya DPR dan Presiden termasuk dalam pembentukan RUU maupun pencabutan PERPU.
- 3) DPD membahas RUU secara penuh dengan konsteks Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Rumusan ini disampaikan oleh Laica Marzuki yang menerangkan bahwa secara gramatikal, kata "ikut" mengandung makna partisipan sehingga DPD merupakan constitutional participant dalam pembahasan undang-undang. DPR dan Pemerintah tidak boleh memodifikasi, tidak boleh mereduksi, tidak boleh membatasi, tidak boleh menyimpangi, apalagi mengeasi keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU.
- 4) Pembahasan UU dalam Pasal 22 D ayat (2) bersifat tiga pihak (tripartit) yaitu DPR, DPD dan Presiden. Dalam tahap

²⁸ Pasal 263 RUUKUHP

²⁹ Pasal 264 RUUKUHP

pembahasan RUU tertentu, DPD hanya menjadi “pelengkap” karena ada atau tidaknya pertimbangan DPD terhadap RUU tertentu tidak menjadi pengikat bagi DPR dan Presiden untuk memutuskan RUU tertentu itu menjadi undang-undang.

- 5) Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan dalam UU MD3 dan UU P3 yang tidak sesuai dengan tafsir MK atas kewenangan DPD dengan sendirinya bertentangan dengan UUD 1945 baik yang diminta ataupun tidak.

c. Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013³⁰ yang menguji Pasal 268 ayat (3) KUHAP terkait peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali, pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam putusannya MK berpedapat bahwa Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali. Namun putusan MK tersebut diabaikan oleh MA dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 TAHUN 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, yang diatur dalam Pasal 3 yang menyatakan bawah PK hanya dapat diajukan satu kali.³¹

Oleh karena itu dengan adanya ketidaktaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dapat menimbulkan turunya marwah Mahkamah Konstitusi sebagai *the guarjian of the constititution and the protector of human right*. Sehingga ketidaktaatan tersebut dapat juga terjadi dalam hal proses *impeachmnet* presiden dimana putusan Mahkamah Konstitusi diabaikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat karena tidak ada aturan hukum yang mengikat bagi MPR.

Meskipun dalam sejarahnya *impeachment* tidak selalu berakhir dengan pemakzulan namun perlu dipahami bahwa proses *impeachmnet* yang melibatkan Mahkamah Kostitusi merupakan jawaban dari problematika permasalahan yang terjadi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia terkait pemakzulan presiden Soekarno pada tahun 1967 dengan ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS 1967 dan Abdurrahman Wahid pada tahun 2001 dengan ketetapan MPR No. III/MPR/2001, yang tidak lepas

³⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

³¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 TAHUN 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.

pemberhentian kedua presiden tersebut berdasarkan kepentingan-kepentingan politik parlemen yang hanya berdasarkan tirani mayoritas.

Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* atau sebagai lembaga yang menjaga konstitusi haruslah dijalankan secara utuh untuk menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk dalam menjalankan segala putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga peradilan tata negara yang mempunyai tugas untuk terlibat dalam pemakzulan presiden dan/atau Wakil Presiden maka putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan harus ditaati oleh semua pihak baik itu oleh DPR atau oleh MPR itu sendiri sebagai pemutus akhir.

Adanya putusan final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dalam pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden pada dasarnya telah dibahas dalam perubahan ke 2 (dua) UUD Tahun 1945 pada saat pembahasan pembentukan Mahkamah Konstitusi sebelum disahkan dalam perubahan ketiga UUD Tahun 1945, yaitu pada saat PAH I BP MPR 2000³² mengusulkan rancangan amandemen UUD 1945 yang memuat pula usulan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam putusan MPR RI. Rancangan amandemen UUD 1945 tersebut, kemudian dibawa pada Sidang Tahunan MPR RI, yang diselenggarakan pada tanggal 7 - 18 Agustus 2000. Rancangan usulan mengenai pembentukan MK tertuang dalam Pasal 25B.

Sementara, terkait dengan pemberhentian Presiden dan kaitannya dengan MK, diletakkan pada rumusan Pasal 3 rancangan usulan amandemen UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut, terdapat dua alternatif dalam pemberhentian Presiden, baik jika Presiden dipilih oleh MPR atau jika dipilih secara langsung. Salah satu alternatif usulan telah menyinggung keterlibatan MK.

Alternatif 1:

Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar UUD, melanggar haluan negara, mengkhianati negara, melakukan tindak pidana kejahatan, melakukan tindak pidana penyuapan, dan/atau melakukan perbuatan tercela.

Alternatif 2:

Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar UUD, melanggar haluan negara, mengkhianati negara, melakukan tindak pidana kejahatan,

³² Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia* ,, hlm. 447.

melakukan tindak pidana penyuapan, dan/atau melakukan perbuatan yang tercela, berdasarkan putusan MK.³³

Namun usulan tersebut tidak diterima dalam Perubahan ketiga UUD 1945 karena hanya menempatkan Mahkamah Konstitusi bagian dari proses pemazulan Presiden yang putusannya hanya bersifat pertimbangan saja.

Namun jika mencermati proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam UUD 1945 hasil Amandemen, yaitu ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat dijadikan sebagai pemutus terakhir dimakzulkannya atau tidak Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7B ayat (7) yang menyebutkan;

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihidiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.³⁴

Maka akan sangat dimungkinkan akan terjadi perbedaan pendapat antara MPR dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tata negara yang menyatakan bahwa pendapat DPR terkait Presiden dan/atau Wakil Presiden telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1), (2) dan (5) karena proses di MPR berdasarkan *voting*. Sehingga dengan hal tersebut akan ada 2 (dua) kemungkinan keputusan MPR pada saat rapat paripurna terkait putusan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, dan memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, namun pada saat rapat paripurna di MPR putusan dari Mahkamah Konstitusi tidak di taati MPR sehingga pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dilaksanakan.

³³ *Ibid*, hlm.448.

³⁴ Pasal 7B ayat (7) Undang-Undang Dasar 1945.

Karena itu akan sangat membahayakan bagi sistem ketatanegaraan Indonesia jika putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang dianggap *the guardian of the constitution and, the intrepeter of the constitution, and the protector of human right* putusannya tidak dipatuhi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, karena hal itu dapat meruntuhkan marwah dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri dan dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan publik terhadap MK, pada pembuktian terkait pendapat DPR atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden telah dilakukn dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh ke idenvedenan Mahkamh Konstitusi, sehingga ketika putusan dari Mahkamah Konstitusi tidak ditaati oleh MPR maka akan menghilangkan suatu kepastian hukum itu sediri. Mahkamah Konstitusi sebagi lembaga Peradilan haruslah dipahami bahwa segala keputusan dari lembaga peradilan harus ditaati dan dipatuhi, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi bukan hanya dijadikan formalitas pertimbangan MPR dalam pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden yang tidak mempunyai sanksi apapun.

Jika putuan Mahkmah konstitusi hanya dijadikan sebagai pertimbangan politik semata maka impian untuk mewujudkan indonesia sebagai negara hukum yang demokrastis dan konstitusional sulit terwujud.³⁵ Oleh karena itu dengan dianutnya prinsip pemisahan kekuasaan di Indonesia atau trias politika penting sekali untuk menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi menjadi putusan final dan mengikat bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

C. Prosedural agar putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Final dan Mengikat dalam Pemakzulan Presiden

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam Amandemen ke III UUD 1945 setidaknya dilatarbelakangi oleh beberapa hal yang dintaranya adalah tidak adanya lembaga yang dapat menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Penyelesaian sengketa Pemilu, Pembubaran Partai Politik dan Menghapuskan kepentingan politik pada saat pemakzulan Presiden.

Selain itu setelah perubahan empat kali UUD 1945 terkait alasan proses pemberhentian presiden di Indoensia disebutkan secara limitatif dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 yaitu penghianatan terhadap negara, korupsi penyuapan tidan pidana berat lain, perbauatan tercela, atau tidak

³⁵ Abdul Latief, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Memujudkan Negara Hukum Demokratis*, Cet- 1, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hlm.216.

lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kemudian pengaturannya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sedangkan sebelum perubahan UUD 1945 (naskah asli) UUD 1945) tidak dimuat dalam batang tubuh UUD 1945 tentang alasan-alasan pemercnhtian presiden, namun pengaturannya ada dalam penjelasan UUD 1945. Penjelasan angka VII paragraf ke-3 UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan:

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementer). Kecuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungan jawab kepada Presiden.

Dalam amandemen ke 3 (tiga) Undang-Undang Dasar 1945 perumusan alasan pemakzulan presiden berbeda dari sebelumnya dan mekanismenya. Pasca amandemen UUD 1945 dibentuk lembaga baru yang terlibat dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden yaitu Mahkamah Konstitusi. Keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden bukan tanpa alasan, yaitu hal ini dilatarbelakangi oleh pemakzulan 2 (dua) Presiden Indonesia yang hanya berdsarkan politik. Sehingga proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden melibatkan 3 (tiga) lembaga negara yaitu *pertama* Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pintu pertama yang akan mengusukan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B yang akan dimintakan pendapatnya ke Mahkamah Konstitusi, *kedua*, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan atau judisial yang akan menilai pendapat DPR benar atau tidaknya tuduhan yang diajukan DPR atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakuakn oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, ketika putusan Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat

DPR maka DPR akan melakuakn sidang paripurna untuk melanjukannya ke Majelis Permusyawaratan Rakyat, *ketiga*, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga yang ditugasi oleh UUD 1945 Pasal 7B ayat 7 sebagai pemutus terakhir dimakzulkan atau tidaknya Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Namun jika melihat pasal 7B ayat (7) yang menyebutkan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikn penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sehingga rapat paripurna MPR jika dicermati seperti sidang yang kedua kalinya setelah sidang pertama di Mahkamah Konstitsi kerana Presiden dan/atau Wakil Presiden harus dimintai penjelasannya kembali padahal penjelasan tersebut sudah dilakukan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Selain itu dengan adanya penjelasan tersebut dapat dimungkinan MPR akan akan berbeda pendapat dengan putusan Mahkamh Konstititsi dan tidak memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya berdasarkan kepentingan politik.

Dengan Indonesia tidak lagi mengenal lembaga tertinggi negara setelah Amandemen UUD 1945 seharusnya pemberhentian presiden tidak lagi dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga politik, tetapi harus dilakukan oleh lembaga peradilan yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai pemutus terakhir.

Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *the Guardian of Constitution* akan mengalami banyak kendala, apabila penyelanggaran negara tidak bertanggungjawab, dalam arti menyimpangi hukum atau tidak mentaati putusan Mahkamah Konstitusi. Fungsi Mahkamah Konstitusi untuk menjaga terselanggaranya pemerintahan yang bertanggung jawab, juga peran semestinya yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, juga berfungsi mendorong mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan negara, dan berfungsi dalam rangka terwujudnya negara hukum Indonesia yang demokratis, sejahtera dan berkeadilan untuk kembangkan kepastian hukum.³⁶

Perlu dipahami bahwa dalam lembaga peradilan amar atau diktum adalah apa yang diputuskan final oleh pengadilan yang merupakan putusan pengadilan yang sebenarnya, yang dianggap sebagi titik akhir terpenting bagi para pihak yang bersengketa. Pada penentuan diktum inilah terletak titik terakhir dari seluruh proses yang telah berjalan dalam pengambilan

³⁶ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi*,, p. 160.

keputusannya, hakim administrasi yang terkait pada fakta mana yang akan dijadikan landasan yuridis dalam putusannya. Tetapi penentuan fakta mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi diputuskan sendiri oleh hakim yang bersangkutan. Hakim dapat memperbaiki fakta dan dalil yang dikemukakan para pihak. Hakim tidak terkait pada fakta yang ditetapkan para pihak sejalan dengan asas pembuktian bebas dalam lingkup aspek luas pembuktian. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, dicapkan dipersidangan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak, termasuk pula pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis, dan kemudian diucapkan dalam persidangan.³⁷

Sehingga dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak mentaati putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat menimbulkan suatu ketidakpastian hukum bahkan sebagai suatu pelecehan hukum, padahal dalam konsep negara hukum adanya jaminan kepastian hukum merupakan syarat utama dalam berjalannya negara hukum

Dengan belum adanya ketentuan pasal yang mengharuskan MPR mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden maka hal utama yang harus diperbaiki adalah dengan merevisi pasal atau farsa dalam Pasal 7B ayat (7) bahwa MPR berkewajiban mentaati putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian juga dimuat dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi sehingga dengan adanya kewajiban MPR untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan dapat menciptakan kepastian hukum.

Keharusan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan adalah hal ini tidak karena setelah amandemen UUD 1945 Indonesia menganut teori Trias Politika yang mengutamakan *check and balances*, yang beralih dari supremasi parlemen ke supremasi konstitusi, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi menjadi badan yang khusus memberi keadilan kepada rakyat.³⁸

Untuk mewujudkan hal itu maka harus ada kesempurnaan mulai dari aturan hukumnya, pembentuk hukum dan pelaksanaannya. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan Lawrence M. Friedman dalam Teori Sistem Hukum yang mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya

³⁷ Lisdhani Hmdan Siregar, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, Nomor. 2, Juni 2012, p.293.

³⁸ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi*,, p. 347.

penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Sehingga hal utama untuk menciptakan kepastian hukum harus merupakan substansi hukum itu sendiri terkait pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden supaya proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang melibatkan 3 (tiga) lembaga yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat menciptakan suatu kepastian hukum sebagai prasyarat negara hukum itu sendiri.

Oleh karena itu untuk mewujudkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat harus ada perbaikan dalam peraturan-peraturan yang tinggi sampai terendah, yang berkaitan dengan pemazulan presiden mulai dari Pasal 7B ayat (7) UUD 1945, UU MK dan PMK. Sehingga keterlibatan Mahkamah Konstitusi untuk terlibat dalam proses pemazkulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat sesuai dengan semangat dibentuknya MK yaitu untuk menghilangkan kepetingan politik dalam proses pemakzulan Presiden seperti yang terjadi terhadap Presiden Soekarno dan Andurrahman Wahid yang diberhentikan dalam masa jabtannya karena kepentingan politik parlemen.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang indeviden harus dipahami bahwa hakim Mahkamah Konstitusi mengetahui segalanya (*ius curia novit*) sehingga putusan Mahkamah Konstitusi dalam dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden benar-benar atas pertimbangan hukum. Sehingga dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dalam semua hal termasuk dalam menjalankan kewajibannya dapat menciptakan kepastian hukum.

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat maka MPR tidak lagi harus melakukan voting dalam rapat priupurnanya untuk menentukan jadi atau tidaknya Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk dimakzulkan yang sangat dimungkinkan dengan voting tersebut akan berbeda hasilnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka karena proses pemazkulan Presiden/atau Wakil Presiden pada saat ini ada keterlibatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tata negara seharusnya MPR hanya mentaati putusan dari MK, setelah DPR mengajukannya ke MPR, dimana MPR dalam Proses ini yaitu untuk memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan tidak melakukan voting terlebih dahulu.

D. Kesimpulan

Mahkama Konstitusi sebagai lembaga negara yang dibentuk dalam Amandemen ke III UUD 1945 mempunyai empat kewenangan dan satu

kewajiban. Kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden. Namun putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden putusannya tidak final dan mengikat bagi semua pihak (*erga omnes*) tetapi hanya bagi final dan mengikat bagi DPR saja selau pihak yang mengajukan sehingga dapat dimungkinkan diabaikan oleh MPR sebagai pemutusan terakhir. Oleh karena itu perlu ada revisi terkait Pasal 7 ayat (7) UUD 1945 dan Peraturan Mahkamah Kontitusi terkait hukum acaranya dimana putusan Mahkamah Konstitusi harus bersifat final dan mengikat bagi semua pihak dalam hal proses pemakzulan presiden.

DAFTAR PUSTKA

- Abdul Latief, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis*, Cet- 1, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007),
- Abdul Wahid, *Indevedensi Mahkamah Konstitusi dalam Proses Pemakzulan Presdien dan/ata Wakil Presiden*, *Jurnal Konstitusi*, Vol.11, No. 4, Desember 2014
- Agung Susanto, *Hukum Acara Perkara Konstitusi Prosedur Berperkara Pada Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Bandar Maju, 2006)
- Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, (Konstitusi Press, Jakarta; 2005)
- Lisdhani Hmdan Siregar, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, Nomor. 2, Juni 2012,
- Soimin, *Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Pres, 2009)
- Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013)
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56fe01b271988/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat>
- Undang-Undang Dasar 1945
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PU-X/2012
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 TAHUN 2014 tentang
Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang
Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan
Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau
Wakil Presiden